

BAB VI

SARAN

Saran dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Multi Rona Anugerah, Jl. Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, Desa Pertapan, Taman-Sidoarjo, yaitu:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi, pengalaman dan pengetahuan yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker harus lebih memahami mengenai CPKB sebelum melaksanakan PKPA.
3. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya tetap meningkatkan kualitas produk dengan senantiasa menerapkan pedoman CPKB.
4. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya tetap berinovasi agar produk yang diproduksi dapat diterima masyarakat dan bersaing dengan produk kosmetika yang ada di pasaran.
5. Meningkatkan kepatuhan personil dalam menggunakan APD yaitu masker khusus di ruang produksi sediaan serbuk mampat/kompak dengan melakukan pelatihan personil.
6. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya selalu memperhatikan pengendalian suhu penyimpanan pada gudang bahan baku di lemari pendingin.
7. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya memperhatikan kepatuhan personil terkait SOP yang telah ditetapkan, seperti tidak menggunakan aksesoris di ruang produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2009, Nomor 10 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber yang Tidak Bergerak di Jawa Timur, Peraturan Gubernur, Surabaya.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Benar, Depkes RI, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.42.06.10.4556 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.08.11.07517 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.11.10719 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, Depkes RI, Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1980, Nomor Per 04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Jakarta.
- Tarwaka. 2008. Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Kerja Manajemen Implementasi K3 Di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.